

# PEMAHAMAN PENGGEMAR KOREAN POP ATAS BEA MASUK PEMBELIAN *MERCHANDISE*

Immanuela Alexandra Johanna Rachel Pongoh<sup>1</sup>, Diana Frederica<sup>2\*</sup>, Deni Iskandar<sup>3</sup>,

<sup>1,2,3</sup>Universitas Kristen Krida Wacana

<sup>1</sup>[immanuella.2018ea080@civitas.ukrida.ac.id](mailto:immanuella.2018ea080@civitas.ukrida.ac.id), <sup>2</sup>[diana.frederica@ukrida.ac.id](mailto:diana.frederica@ukrida.ac.id),

<sup>3</sup>[denny.iskandar@ukrida.ac.id](mailto:denny.iskandar@ukrida.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 7 Januari 2023

Disetujui : 17 Januari 2023

Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT

*The latest regulatory policies related to import activities are the government's solution to increasing the welfare of domestic entrepreneurs. So with the enactment of a new regulation, namely PMK No. 199/PMK.010/2019, it is hoped that it can reduce the number of imported goods so that people can choose to buy domestic products. In implementing PMK No. 199/PMK.010/2019 pros and cons arise among the public, including Korean POP (Carat) fans. Therefore, the purpose of this study is to find out the understanding of Korean POP (Carat) fans regarding regulations, tax rates, calculations, and import duty payment systems in buying merchandise. As well as, to find out the interest of Korean POP (Carat) fans in buying merchandise after the enactment of new regulations. This type of research is a qualitative research with a phenomenological approach. The type of data used in this research is primary data. The research population is people who have bought Korean merchandise. The sampling method is through the convenience sampling method which is in accordance with the research criteria, namely fans who have purchased merchandise at least once after the enactment of PMK No 199/PMK.010/2019. Data was obtained by distributing questionnaires and conducting interviews with 20 informants. The results of this study indicate that the increase in tariffs raises objections among Korean POP (Carat) fans in buying merchandise because they do not understand the new regulations and official merchandise is only produced in South Korea. However, the increase in import duty rates has not reduced the interest of Korean POP (Carat) fans in buying merchandise. They prefer to buy merchandise through e-commerce or through entrusted services to avoid taxes.*

**Keywords:** *import duty; import; PMK no 199/PMK.010/2019; VAT; seventeen.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan masuk ke dalam kas negara, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan pembangunan negara. Pemungutan pajak memiliki dua tata cara, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dibayarkan secara langsung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Dari segi administratif, pajak langsung dikekanakan secara langsung atas SKP yang pemungutannya dilakukan secara berkala. Contoh pajak langsung adalah PPh dan PBB. Sementara itu, pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam PPh Pasal 22 Kementerian Keuangan menetapkan bendahara pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor maupun kegiatan usaha pada bidang lain terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu. Ketentuan dasar pemungutan PPh



Pasal 22, sifat dan besar pungutan, cara penyetoran dan pelaporan diatur dalam PMK 34/PMK.010/2017 yang kemudian diubah menjadi PMK 110/PMK.010/2018 yang berlaku sejak 5 September 2018. Pemungutan PPh Pasal 22 mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga ketersediaan pangan dan menjaga harga pangan agar tetap stabil, juga untuk menjaga bahan baku dari dalam negeri, melancarkan pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta untuk menyesuaikan tarif PPh Pasal 22 terkait barang kiriman dengan tarif bea masuk terhadap barang kiriman.

Pemerintah menetapkan batas tarif pembebasan *De Minimis Threshold* atau Bea Masuk atas barang impor berdasarkan PMK No.199/PMK.010/2019 batas pembebasan menjadi FOB USD 3 dari yang sebelumnya FOB USD 75. Dengan kata lain bahwa jika pada peraturan sebelumnya ditetapkan barang dengan harga FOB USD 75 akan dikenakan pajak, maka sesuai dengan peraturan terbaru tarif batas pembebasan tersebut berubah menjadi FOB USD 3, artinya barang impor diatas USD 3 akan dikenakan pajak. Perubahan lainnya adalah pengenaan tarif PPN sebesar 10% untuk semua barang kiriman tanpa ada minimal nilai, dan PPh tidak akan dipungut lagi dengan peninjauan bahwa barang impor yang merupakan kiriman adalah barang konsumsi akhir (kecuali tas, sepatu dan tekstil).

Korean pop atau yang lebih dikenal dengan K-Pop merupakan jenis musik populer yang berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan. Melahirkan banyak idola dalam industri musik, K-Pop tidak hanya menguasai industri musik Korea namun dengan perkembangan teknologi dan informasi industri musik Korea berkembang sangat pesat sehingga dikenal dunia. Idola K-Pop terlahir dari beragam agensi yang mengadakan audisi dan pelatihan selama bertahun-tahun. Seiring berkembangnya jaman, bagi penggemar K-Pop tidak sulit untuk mengetahui calon-calon idola baru dalam dunia K-Pop. Tak jarang penggemar K-Pop sudah mengetahui idola-idola yang akan debut dari sebuah agensi musik. K-Pop sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 2011 melalui salah satu acara televisi yang menampilkan *boyband* dan *girl band* asal Korea Selatan.

Berikut terlampir data impor berdasarkan golongan penggunaan barang 5 tahun terakhir (Juta US\$):

Tabel 1. Data Impor

Golongan Penggunaan Barang Impor	Nilai Impor (Nilai CIF) Menurut Golongan Penggunaan Barang (Juta US\$)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Barang Konsumsi	14656.0	16454.6	17181.3	14075.1	12351.7
Bahan baku dan barang penolong	103209.9	126355.5	141581.2	117851.3	100945.8
Barang Modal	23702.9	28465.6	29948.8	25059.1	22355.3
Jumlah	141568.8	171275.7	188711.3	156985.5	135652.8

(Sumber : <https://www.bps.go.id/site/resultTab>)

Kenaikan tarif yang baru saja ditetapkan menuai pro dan kontra dikalangan penggemar *K-Pop*. Hal tersebut dikarenakan merchandise official (resmi) hanya diproduksi di Korea Selatan. Mahalnya harga barang, ongkos kirim dan kenaikan tarif tidak jarang membuat sebagian penggemar berpikir untuk membeli barang secara mandiri dan mencari alternatif lain untuk membeli *merchandise* idola mereka.

Sumendap (2020) melakukan penelitian tentang minat pelaku e-commerce melakukan impor barang setelah adanya perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK 199/PMK 010/2019. Hasilnya menyatakan bahwa perubahan tersebut berpengaruh terhadap minat mereka melakukan import barang merchandise. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Deyanputri (2020) yang menyatakan bahwa penurunan ambang batas pembebasan bea masuk atas barang impor mampu menurunkan volume impor kiriman ke Indonesia. Regulasi dari ambang batas USD 3 melalui *platform E-commerce* berpengaruh positif terhadap minat beli barang impor (Anggraeni dan Lestari, 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jenis penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya merupakan penelitian kuantitatif bersifat empiris yang menguji pengaruh suatu variable. Sementara penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

dengan pendekatan fenomenologi yang mengangkat topik adanya kebijakan baru di bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1). Bagaimana penggemar K-Pop memahami Peraturan dan Tarif Pajak yang baru?; (2). Bagaimana penggemar *K-Pop* memahami cara menghitung pajak yang harus dibayarkan dan sistem pembayaran bea masuk?; (3). Bagaimana minat penggemar K- Pop dalam membeli merchandise akibat adanya kenaikan tarif pajak?

## STUDI LITERATUR

*Theory of Reasoned Action* (TRA) pertama kali dikembangkan oleh Martin Fishbein pada tahun 1967 yang kemudian direvisi dan diperluas oleh Fishbein dan Icek Azjen pada dekade berikutnya. Teori ini berfokus pada niat seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu pada situasi tertentu, apakah seseorang akan melakukannya atau tidak. Keterkaitan TRA dalam penelitian ini adalah bagaimana penggemar K-Pop bereaksi terhadap kenaikan tarif pajak untuk barang impor *merchandise* dari Korea. Apakah mereka akan tetap membeli merchandise dengan dasar pengenaan pajak yang lebih rendah yaitu minimal USD 3 dari semula USD 75?

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan ditetapkan oleh Menteri Keuangan bahwa bendaharawan pemerintah dapat memungut pajak yang terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut ajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau usaha dibidang lain. Pemungutan atas PPh 22 memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, serta menjaga bahan baku yang berada dalam negeri.

Selain pengenaan PPh 22 pada kegiatan impor barang, transaksi jual beli barang, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. PPN merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pajak di Indonesia. PPN sendiri termasuk pajak yang masuk kedalam kategori pajak objektif dimana kewajiban membayar PPN dilimpahkan seluruhnya kepada konsumen, pajak atas konsumsi umum dalam negeri yang dimana PPN merupakan pajak yang dikenakan atas objek pajak yang menjadi beban konsumen secara langsung, dan juga merupakan pajak tidak langsung yang memiliki arti bahwa PPN dibayarkan oleh konsumen namun pertanggungjawaban atas penyetoran PPN dilakukan oleh penjual.

Peraturan yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019 terkait kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman, PMK No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuann Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Di dalam aturan baru tersebut, pihak Bea Cukai harus menyesuaikan batas pembebasan Bea Masuk barang impor menjadi USD3 yang sebelumnya berada di USD75. Terdapat juga tarif yang dinormalisasikan oleh pemerintah berkisar 27,5% hingga 37,5%. Dasar hukum yang mengatur ketetapan Bea Masuk adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006. Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan dengan tarif yang besarnya berbeda. Bea Masuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan terkait perhitungan dan juga mempermudah pelaku impor atau importir dalam mengajukan pemberitahuan pabean yang terkait dengan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

## METODE

Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada penggemar K-POP dan melalui wawancara dengan 20 (dua puluh narasumber) yang merupakan penggemar K-POP (Carat). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mempelajari fenomena terkait yang sedang dialami oleh subjek penelitian. Metode kualitatif dianggap mampu untuk memberikan fakta terkait objek yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat para penggemar K-POP.

Metode pengambilan sampel melalui metode convenience sampling dengan kriteria bahwa responden sudah pernah membeli *merchandise* minimal 1x setelah ditetapkannya PMK 199/PMK.010/2019. Metode analisis data pada penelitian kualitatif adalah menggali sebuah data secara mendalam, menganalisis, kemudian menyimpulkan.

## HASIL

Seventeen merupakan salah satu *boygroup* ternama asal Korea Selatan. *Seventeen* mulai menarik perhatian publik sejak masa *pre-debut* melalui acara *Seventeen TV*, hal tersebut tidak mengherankan jika sejak *pre-debut* hingga sekarang *Seventeen* memiliki banyak penggemar. Mereka melakukan *debut* pada 26 Mei 2015 dengan *project debut* berjudul '*Debut Big Plan*'. *Seventeen* melakukan kegiatan membuat karya musik hingga tarian mereka sendiri, dan mereka dijuluki sebagai '*self producing idol*' di Korea Selatan.

Setiap *boygroup* atau *girlgroup* pasti memiliki fandom atau komunitas fans yang namanya akan diberikan oleh sang idola. Seperti *Seventeen* yang memberikan nama fandomnya dengan sebutan '*Carat*'. Arti nama '*Carat*' sendiri yang diberikan oleh *Seventeen* adalah kadar dalam sebuah berlian. Hal ini merujuk kepada lagu debut *Seventeen* yaitu '*Shining Diamonds*'. Filosofi singkatnya adalah *Seventeen* diibaratkan sebagai sebuah berlian yang dimana mereka memiliki *Carat* yang membuat mereka bersinar. Serta, album debut *Seventeen* pun bertajuk '*17 Carat*'.

Seiring berjalannya waktu, *Seventeen* semakin dikenal dunia dan fandom *Seventeen* pun bertambah besar. Hal tersebut mempengaruhi minat penggemar dalam membeli *merchandise official* langsung dari Korea baik melalui aplikasi *e-commerce* maupun menggunakan jasa titip. Dengan tujuan ditetapkannya PMK 199/PMK.010/2019 untuk mensejahterakan pengusaha dalam negeri menimbulkan pro dan kontra dikalangan para penggemar yang tidak paham terkait PMK 199/PMK.010/2019. Hal tersebut menjadi masalah yang selalu diperdebatkan pada saat akan melakukan pembelian *merchandise*.

### **Pemahaman Carat Terhadap Peraturan Pajak dan Cara Memahami Fungsi Pajak dalam Membeli Merchandise.**

Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk memahami fungsi dari pajak, dimulai dari mempelajari terkait pajak itu sendiri hingga menempuh pendidikan. Sesuai dengan hal yang biasa diterapkan pada saat diterbitkannya peraturan baru terkait perpajakan, maka akan diadakan sosialisasi bagi para Wajib Pajak. Sosialisasi pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri dan memberi informasi terkait peraturan perpajakan yang baru diterapkan. Sosialisasi tidak selalu berdampak positif bagi para wajib pajak dan juga tidak selalu berdampak negatif. Namun, dikarenakan peraturan yang berubah berdampak juga terhadap perubahan perhitungan tarif dan perhitungan yang sebelumnya dikenakan ambang batas FOB USD 75. Setelah ditetapkan ambang batas yang baru sebesar FOB USD 3, hal tersebut juga mengubah sistem perhitungan tarif bea masuk yang sebelumnya sudah ditetapkan. Berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan 20 narasumber hanya terdapat 7 narasumber yang memahami peraturan perpajakan dan fungsi dari perpajakan secara tepat. Penggemar yang memahami peraturan perpajakan dan fungsi dari pajak tersebut merupakan mahasiswa akuntansi yang mempelajari terkait pajak dan telah mengikuti sertifikasi Brevet Pajak AB.

### **Pemahaman Carat Terhadap Tarif Pajak dan Perhitungan dalam Membeli Merchandise**

Kegiatan impor barang berupa *merchandise official* dari Korea dapat dilihat bahwa tarif ambang batas dinaikkan menjadi FOB USD 3 yang sebelumnya adalah FOB USD 75, kemudian masih dikenakan dengan pajak impor, PPh (untuk beberapa barang tertentu) dan tarif Bea Masuk. Yang termasuk pajak impor dalam peraturan yang baru saja ditetapkan adalah PPN sebesar 10%, PPh sebesar 0% (PPh tidak akan dipungut apabila barang impor yang dibeli merupakan barang konsumsi sendiri kecuali tas, sepatu dan tekstil), serta tarif bea masuk sebesar 7,5%. Dari hasil wawancara, narasumber mengatakan tidak siap dengan ambang batas tersebut, dikarenakan kenaikan ambang batas yang signifikan (berbeda USD 72) dari tarif yang sebelumnya. Terdapat perbedaan antara perhitungan barang impor sebelum ditetapkan PMK No 199/PMK.010/2019

dengan sesudah ditetapkan. PPh Pasal 22 impor tidak lagi diberlakukan (kecuali untuk barang seperti tas, sepatu dan tekstil). Penggemar merasa perlunya sosialisasi bertahap oleh pihak bea cukai terkait dengan pemberlakuan PMK No 199/PMK.010/2019. Hal yang menjadi keberatan bagi penggemar adalah ambang batas yang dinaikkan secara signifikan, serta tujuan diberlakukannya PMK No. 199/PMK.010/2019 yang tidak diketahui oleh penggemar menimbulkan ketidakpahaman dan ketidaksetujuan dikalangan penggemar.

### **Pemahaman Carat Terhadap Sistem Pembayaran Bea Masuk dalam Membeli *Merchandise***

Pajak yang dikenakan atas barang impor atau bea masuk dapat dibayarkan melalui kantor pos dan juga aplikasi *PajakPay*. *PajakPay* merupakan akun resmi yang diterbitkan oleh DJP melalui SK No. KEP-193/PJ/2015 dan No.KEP-72/PJ/2016 dan dibuat untuk mempermudah proses pembayaran Pajak Bea Cukai dan DJP. Berdasarkan hasil wawancara, sistem pembayaran bea masuk yang dipermudah oleh pemerintah melalui aplikasi *PajakPay* maupun melalui kantor pos tidak dipahami oleh penggemar. Selain itu, penggemar kerap menghindari sistem pembayaran melalui aplikasi *PajakPay* maupun kantor pos karena menilai bahwa sistem pembayaran menggunakan kedua alternatif tersebut lebih rumit, sehingga membuat para penggemar lebih memilih untuk menggunakan *e-commerce* pada saat melakukan pembelian.

### **PEMBAHASAN**

Kenaikan tarif yang cukup signifikan membuat para penggemar mencari alternatif lain untuk membeli *merchandise*. Para penggemar kerap menggunakan alternatif yang terbebas dari Pajak, ongkos kirim, hingga membeli *merchandise* secara *sharing* (berbagi). Alternatif yang digunakan oleh penggemar dalam melakukan pembelian *merchandise* adalah:

1. *Jasa Titip*: *Jasa titip* merupakan alternatif yang terhindar dari pajak, penggemar hanya perlu membayar *jasa individu* yang membelikan *merchandise* tersebut ditambah dengan harga *merchandise* yang diminta.
2. *Slot Pre-Order*: Alternatif ini menjadi alternatif yang sangat digemari oleh para penggemar, karena *fansite* akan membuka *Open Slot Pre-Order* beberapa bulan sebelum *comeback* dan menyediakan *jasa tabungan* dan *cicilan* bagi para penggemar. *Jasa tabungan* yang dimaksud adalah para penggemar bisa mengumpulkan uang kepada penyelenggara *Slot Pre-Order* sehingga pada saat *merchandise* sampai, para penggemar hanya melakukan pelunasan untuk sisa pembayaran saja.
3. Mencari album *unsealed*: Album *unsealed* merupakan album yang sudah dibuka terlebih dahulu. Umumnya, para penggemar akan merasa kecewa jika album yang dibeli sudah dibuka terlebih dahulu. Namun, ini adalah alternatif yang dapat digunakan pada saat kenaikan tarif.
4. Membeli album *sharing*: Dalam alternatif ini para penggemar kerap mencari penggemar lainnya untuk melakukan *sharing*. Hal ini bertujuan untuk membagi pembayaran bea masuk dan ongkos kirim yang harus ditanggung pada saat membeli *merchandise*.
5. Membeli *merchandise comeback* lama pada saat akan diselenggarakan *comeback* terbaru: Umumnya, pada saat mengeluarkan *merchandise* pada saat *comeback* dengan harga yang tinggi, harga tersebut akan bertahan hingga *Seventeen* mengeluarkan *comeback* terbaru untuk periode selanjutnya. Maka harga dari *merchandise* pada *comeback* sebelumnya akan mengalami penurunan

PMK No.199/PMK.010/2019 ditetapkan untuk membantu pengusaha dalam negeri dan menekan angka impor yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan hal tersebut tidak mempengaruhi minat para penggemar dalam membeli *merchandise*. Berdasarkan wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa para penggemar *Seventeen* (Carat) sebagai narasumber kerap merasa dibebankan dengan kenaikan tarif tersebut karena *merchandise official* hanya di produksi dari Korea Selatan. Namun, kenaikan tarif sama sekali tidak mempengaruhi minat para penggemar dalam melakukan pembelian *merchandise*.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, saran kepada pihak bea cukai agar dapat melakukan sosialisasi secara bertahap terkait PMK No 199/PMK.010/2019 yang baru saja ditetapkan guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

Wajib Pajak konsumen barang impor terhadap PMK No 199/PMK.010/2019. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali barang-barang impor yang dikenakan tarif pajak. Karena, *merchandise official* milik *Seventeen* dan juga grup lain diproduksi langsung di Korea, hal tersebut sudah pasti menjadi alasan kuat bagi *Carat* untuk membeli *merchandise official* milik *Seventeen* secara langsung di Korea karena di Indonesia tidak bisa memproduksi *merchandise official*. Penggemar *Seventeen* perlu mengikuti sosialisasi jika diadakan oleh pihak berwenang, serta turut aktif dalam mengikuti perkembangan peraturan perpajakan. Terkait dengan alternatif pembelian, disarankan kepada *Carat* untuk mengikuti *slot pre-order* dengan sistem pembayaran menabung sehingga pada saat melakukan pembelian *Carat* tidak dibebankan dengan mengeluarkan biaya yang besar secara sekaligus. Alternatif kedua adalah dengan mengikuti jasa titip, karena pada saat melakukan pembelian dengan jasa titip *Carat* hanya akan mengeluarkan biaya untuk *merchandise* dan biaya jasa titip.

### KESIMPULAN

Penetapan batas tarif pembebasan *De Minimis Threshold* atau Bea Masuk atas barang impor berdasarkan dengan PMK No.199/PMK.010/2019 memiliki tujuan untuk mengurangi pembelian barang impor oleh konsumen guna menolong para pengusaha dalam negeri yang menimbulkan banyak reaksi dari kalangan masyarakat sebagai konsumen barang impor. Tarif baru yang ditetapkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemahaman *Carat* sebagai konsumen barang impor dan wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan fungsi pajak masih rendah, (2) Tarif Pajak dan sistem perhitungan yang berubah sesuai dengan peraturan yang baru saja ditetapkan, menjadi permasalahan baru seperti mempertanyakan sistem perhitungan, mempertanyakan tarif pada saat harus melunasi barang yang sudah dipesan hingga membatalkan pemesanan pada saat melakukan pembelian *merchandise*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan yang baru ditetapkan, (3) Sistem pembayaran bea masuk yang tidak dipahami oleh *Carat* sebagai Wajib Pajak apabila pada saat melakukan pembelian *merchandise* tidak melalui *e-commerce* menjadi lebih sulit jika dibandingkan dengan pembelian menggunakan *e-commerce*, (4) Sebagian kecil dari *Carat* mencari alternatif lain seperti jasa titip atau *slot pre-order* untuk menghindari pajak, (5) Kenaikan tarif tidak mempengaruhi minat *Carat* dalam melakukan pembelian *merchandise*.

### REFERENSI

- Anggraeni, D., & Lestari, M. I. 2021. Pengaruh Regulasi Ambang Batas USD 3 Melalui E-Commerce Terhadap Minat Beli Produk Impor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEMA) Universitas Ngudi Waluyo*, 2(1), 1-12.
- Aprisma, F. 2021. Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PPN) pada PT Bambu Serumpun Mandiri (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. 2018. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1), 1-30
- Deyanputri, N. F. 2020. Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No 199/PMK. 10/2019). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 149-159.
- Hama, A. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 173-185.
- Indriyani, P. D., & Jayanto, P. Y. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com. *Jurnal Moneter*, 7(1).
- Moleong, L. J. 2021. Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya..

- Patriandari, P., & Safitri, A. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce. *Akrual*, 3(1), 15-29.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Aatas Impor Barang Kiriman.
- Putri, P. R. S. 2021. Pajak Pertambahan Nilai Pada Impor Barang Mewah Secara Online (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Rudy, R. 2020. Analisis Perhitungan Dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan 22 Dalam Rangka Impor Melalui Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Studi Kasus Pada PT Tabitha Express. *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Shasyani, E. A. 2021. Analisis Tingkat Pengetahuan Perpajakan Pelaku Usaha Online Produk Asal Korea Selatan Tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk dan Pajak Barang Impor (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BAKRIE).
- Sukardji, Untung. 2020. "Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)." In Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB, ed. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 393.
- Sumendap, I. J. T. 2020. Pengaruh perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK 199/PMK. 010/2019 terhadap minat impor di kalangan pelaku e-commerce (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan Surabaya-Faculty Of Business School-Department Of Accounting).